REALISASI PENCAIRAN TUNGGAKAN UTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIDETERMINASI OLEH REALISASI ATAS PENAGIHAN AKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SURAT TEGURAN DAN REALISASI PENAGIHAN AKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SURAT PAKSA
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

Pembimbing:
Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA

Oleh:
Nur Rahmawati – 21114179

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2018

E-mail : rahmawatinur1010@gmail.com

ABSTRAK

The realization of disbursement of VAT debt arrears is still increasing and decreasing. This is due to lack of awareness of the Taxpayers in carrying out its tax obligations. This study aims to determine the realization of disbursement of VAT debt which is determined by the realization of active billing of VAT by warning letter and the realization of active billing of VAT by force letter.

This research is a quantitative research with descriptive and verifikatif method. Population in this research are the report of realization of disbursement of outstanding value added tax debts, the report of realization of active billing of value added tax by warning letter and the report of realization of active billing of value added tax by force letter with purposive sampling technique at KPP Pratama Bandung Cibeunying from year 2013-2017. Method of data analysis using multiple linear regression analysis using SPSS application v16.

The results showed that the realization of disbursement of VAT debt arrears was determined by the realization of active billing of VAT by warning letter and the realization of active billing of VAT by force letter with a positive relation.

Keywords: Tax Arrears, Warning Letters and Force Letters

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penghasilan utama pemerintah untuk membiayai segala keperluan pembiayaan anggaran belanja di suatu negara. Semakin besar suatu negara, semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran belanja tersebut. Di Indonesia, sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Mulai dari pembangunan infrastruktur sampai ke semua fasilitas publik dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, semakin banyak juga fasilitas yang akan didapat oleh masyarakat. Maka dari itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara untuk menopang keberlangsungan hidup negaranya (Muhammad Iqbal, 2015).

Tunggakan pajak dalam Undang-Undang Pengampunan merupakan jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Tunggakan pajak merupakan utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa (Siti Kurnia Rahayu, 2017:507).

Untuk menanggulangi berbagai kecurangan maupun Wajib Pajak yang menghindar dari kewajibannya dalam membayar utang pajak, maka dapat dilakukan penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin meningkat Surat Paksa maka jumlah Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat (Ujang Sidik Priyanto, 2017).

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya, Wajib Pajak melakukan tindakan penyelewengan terhadap pajak salah satunya dengan tidak membayar pajak setelah surat ketetapan pajak dan surat paksa diterbitkan (Ujang Sidik Priyanto, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"REALISASI PENCAIRAN TUNGGAKAN UTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIDETERMINASI OLEH REALISASI PENAGIHAN AKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN SURAT PAKSA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1) Seberapa besar Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran.
2) Seberapa besar Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah yang terjadi mengenai realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai yang dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1) Untuk mengkaji dan menganalisa besarnya realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran.
2) Untuk mengkaji dan menganalisa besarnya realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah terkait realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai, realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui kajian pustaka dan konsep-konsep yang diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai, realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.1.1 Definisi Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak (Waluyo, 2013:64).

2.1.1.2 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Adapun indikator untuk pencairan tunggakan pajak yaitu jumlah pembayaran atas tunggakan pajak (Waluyo, 2013:64).

2.1.2 Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

2.1.2.1 Definisi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

Penagihan aktif dengan surat teguran dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih utang pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Rudi dan Charoline, 2013:9).

2.1.2.2 Indikator Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

Adapun indikator untuk penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran yaitu jumlah realisasi pembayaran surat teguran (Putri dkk, 2016:24).

2.1.3 Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

2.1.3.1 Definisi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan yang dalam hal ini adalah perbandingan antara nominal penerbitan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksanya (Frima dk, 2017:6).

2.1.3.2 Indikator Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Adapun indikator untuk realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa yaitu jumlah realisasi pembayaran pajak pertambahan nilai dengan surat paksa (Putri dkk, 2016:24).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

Djoko Muliono (2010:160) menyatakan bahwa Surat Teguran diterbitkan untuk memperingati Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Adapun Soemarso (2007:14) menyatakan bahwa Penagihan aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairan tunggakan pajaknya.

2.2.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Ramos Irawadi (2013:185) menyatakan bahwa Jika penagihan aktif dengan surat paksa dijalankan secara intensif, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Adapun Gatot S.M Faisal (2007:225) menyatakan bahwa Selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran.

H_1 : Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh

Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mencapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Moh Nazir (2014:42):

"Metode deksriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang."

Menurut Sugiyono (2012:13):

"Metode verifikatif adalah penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima."

Menurut Asep dan Husna (2017:5-6), penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.

3.2 Operasionalisasi Variabel

1) Variabel Bebas / *Independent Variable*

 Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu antara lain:

 a. Realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran (X_1).
 b. Realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa (X_2).

2) Variabel Terikat / *Dependent Variable*

 Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai (Y).

Berdasarkan uraian di atas, maka operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Penagihan dengan Surat Teguran (X1)	Penagihan aktif dengan surat teguran dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih utang pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny, 2013:9).	Jumlah Realisasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai melalui surat teguran (Putri Kurniasari, Suharyono dan Agus Iwan Kesuma 2016:24)	Rasio
Penagihan dengan Surat Paksa (X2)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan yang dalam hal ini adalah perbandingan antara nominal penerbitan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksanya (Frima Satria Anjasmara, Edy Sujana dan I Gusti Ayu Purnamawati, 2017:6).	Jumlah realisasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai melalui surat paksa (Putri Kurniasari, Suharyono dan Agus Iwan Kesuma, 2016:24)	Rasio
Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak. (Waluyo, 2013:64)	Pencairan tunggakan pajak meliputi jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. (Waluyo, 2013:64)	Rasio

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Adapun definisi data sekunder menurut Sugiyono (2017:137) yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai, laporan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan laporan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa selama 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2013-2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

teknik studi kepustakaan. Menurut Dwi dkk (2015:68) teknik studi kepustakaan adalah metode penilaian dengan cara mengambil data dari sumber buku atau literatur tertulis lainnya.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80):

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai, laporan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan laporan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa mulai dari tahun 1995.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai, laporan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan laporan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa tahun 2013-2017 yaitu sebanyak 60 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan pertimbangan dikarenakan adanya masa daluwarsa pajak.

3.4.3 Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman Nomor 21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 18.

3.5 Metode Pengujian Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan uji asumsi klasik antara lain yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.1 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147) dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) **Analisis Regresi Linier Berganda**
 Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi nilai dari realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai yang dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.
2) **Analisis Korelasi**
 Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dimana dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan hubungan antara realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.
3) **Analisis Determinasi**
 Analisis determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besar persentase realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai yang dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:159) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

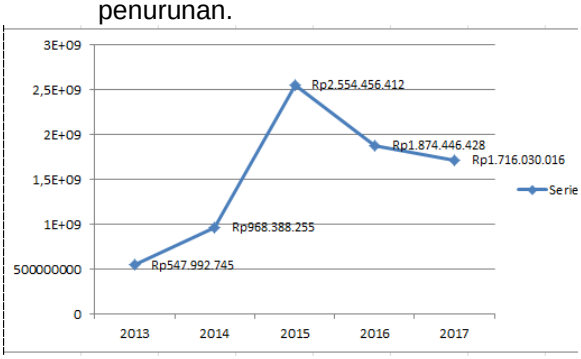
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

1) Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai

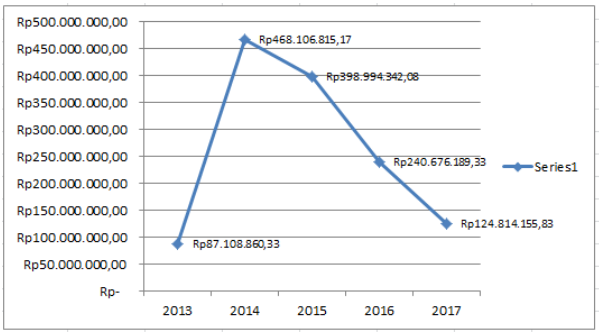
Rata-rata realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan.



Gambar 4.1
Rata-rata Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai

2) Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

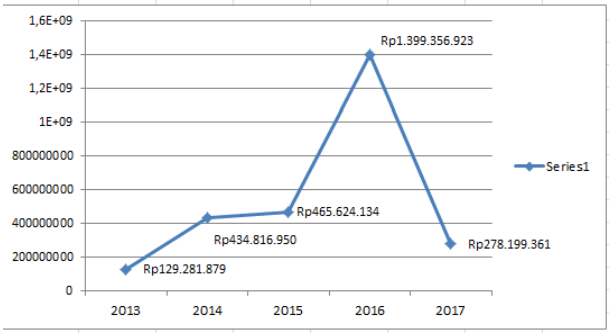
Rata-rata realisasi penagihan aktif dengan surat teguran dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan.



Gambar 4.2
Rata-rata Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

3) Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Rata-rata realisasi penagihan aktif dengan surat paksa dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan.



Gambar 4.3
Rata-rata Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

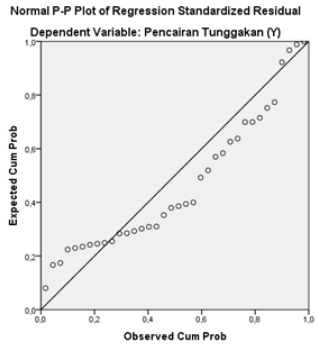
4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

1) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa data sudah menyebar disekitar garis diagonal dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,162 dimana nilai tersebut sudah lebih dari 0,05 yang berarti data tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	971743581,44918160
Most Extreme Differences	Absolute	,187
	Positive	,187
	Negative	-,134
Kolmogorov-Smirnov Z		1,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,162

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian multioklinearitas diketahui bahwa nilai *tolerance* yaitu sebesar 0,712 lebih besar dari 0,10 dan VIF yaitu sebesar 1,404 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi yang kuat, sehingga asumsi uji multikolinearitas terpenuhi.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

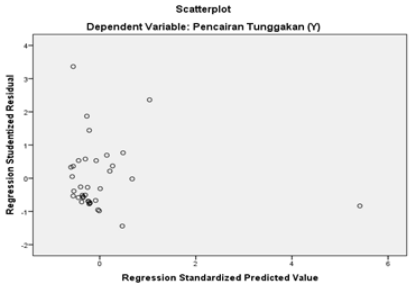
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Realisasi Penagihan Surat Teguran (X1)	,712	1,404
	Realisasi Penagihan Surat Paksa (X2)	,712	1,404

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan (Y)

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan data yang tersebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gangguan dan data tersebut layak digunakan.

Gambar 4.2
Hasil Uji
Heteroskedastisitas



d. Uji Autokorelasi

Diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,145 yang berarti nilai tersebut berada diantara -2 dan +2 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,859[a]	,739	,730	1303088442,576	1,145

a. Predictors: (Constant), Realisasi Penagihan Surat Paksa (X2), Realisasi Penagihan Surat Teguran (X1)

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan (Y)

2) Uji Regresi Linier Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda yaitu *yi = 486273396,368 + 1,995 (X_0) + 0,828 (X_1)*. Interpretasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (*yi*) yaitu sebesar 486273396,368. Nilai tersebut merupakan nilai prediksi realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai apabila nilai realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa bernilai 0 (nol).

b. Nilai realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran (X_0) yaitu sebesar 1,995.

Nilai tersebut memiliki arti bahwa jika realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel lainnya konstan, maka realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai akan meningkat sebesar 1,995.

c. Nilai realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa (X_1) yaitu sebesar 0,828. Nilai tersebut memiliki arti bahwa jika realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel lainnya konstan, maka realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai akan meningkat sebesar 0,828.

3) Analisis Korelasi

a. Analisis korelasi antara realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran

Dari hasil pengujian mengenai hubungan antara realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran diperoleh nilai 0,520 yang mana angka tersebut mempunyai tingkat hubungan yang sedang, yang artinya jika realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran meningkat maka realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai pun ikut meningkat.

b. Analisis korelasi antara realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa

Dari hasil pengujian mengenai hubungan antara realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa diperoleh nilai 0,706 yang mana angka tersebut mempunyai tingkat hubungan yang kuat, yang artinya jika realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa meningkat maka realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai pun ikut meningkat.

4) Analisis Koefisien Determinasi

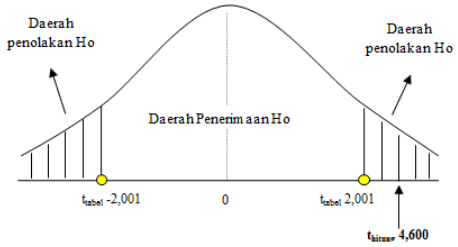
Berdasarkan hasil pengujian, realisasi pencairan tunggakan utang pajak pprtambahan nilai lebih besar dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa lalu diikuti oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran.

5) Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Pertama Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai yang Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa nilai t_{hitung} berada didaerah penolakan H_0 (t_{hitung} (4,600) > t_{tabel} (2,001)) sehingga sesuai kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_1, yang artinya bahwa secara parsial Realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran.

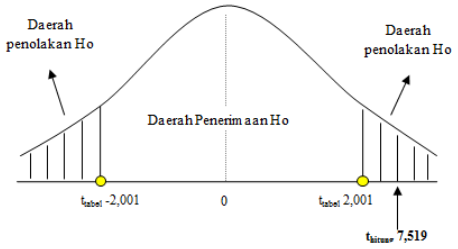
Gambar 4.3
Grafik Uji Hipotesis Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai yang Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran



b. Pengujian Hipotesis Kedua Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai yang Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa nilai t_{hitung} berada didaerah penolakan H_0 (t_{hitung} (7,519) > t_{tabel} (2,001)) sehingga sesuai kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_1, yang artinya bahwa secara parsial Realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.

Gambar 4.4
Grafik Uji Hipotesis Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai yang Dideterminasi Oleh Realisasi Penagihan Aktif Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa



4.2 Pembahasan

4.2.1 Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran

Fenomena yang terjadi pada realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tunggakannya sehingga mengakibatkan kegiatan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai tidak berjalan secara optimal dan tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran sebesar 25,5%. Hubungan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran menunjukkan hubungan dengan kategori sedang dan bertanda positif, yang artinya jika realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran meningkat maka realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai pun ikut meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai yang dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran. Penelitian ini juga menguatkan teori penghubung yang dikemukakan oleh Djoko Muliono (2007:14) bahwasurat teguran diterbitkan untuk memperingati Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Meilia Rochmawati, Helsy Amelia Saputri dan Tarigas dkk (2015), Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang menyatakan bahwa penagihan dengan

surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

4.2.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Utang Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Fenomena yang terjadi pada realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tunggakannya sehingga mengakibatkan kegiatan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai tidak berjalan secara optimal dan tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa sebesar 48,3%. Realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa memberikan kontribusi lebih besar dikarenakan surat paksa memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Hubungan realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dengan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa menunjukkan hubungan dengan kategori kuat dan bertanda positif, yang artinya jika realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa meningkat maka realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai pun ikut meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai yang dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa. Penelitian ini juga menguatkan teori penghubung yang dikemukakan oleh Ramos Irawadi (2013:185) bahwa jika penagihan aktif dengan surat paksa dijalankan secara intensif, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi (2014), Meilia Rochmawati, Helsy Amelia Saputri dan Yohanes Diaken Nainggolan (2015), Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang menyatakan bahwa penagihan dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1) Realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran.
2) Realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa.

5.2 Saran

1) Saran Praktis
 a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

 Agar dapat meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak, diharapkan agar rutin untuk melakukan sosialisasi dengan para Wajib Pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun saran lain yaitu diharapkan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk juru sita pajak agar lebih memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga realisasi pencairan tunggakan pajak dapat mencapai target.

 b. Bagi Wajib Pajak

 Diharapkan agar para Wajib Pajak ikut berkontribusi untuk negara dengan cara membayar seluruh kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sehingga tidak menyebabkan munculnya berbagai surat penagihan juga agar tidak menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

2) Saran Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman

terkait realisasi pencairan tunggakan utang pajak pertambahan nilai, realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat teguran dan realisasi penagihan aktif pajak pertambahan nilai dengan surat paksa serta diharapkan agar peneliti berikutnya dapat lebih memberikan atau menambah teori, indikator maupun bukti empiris dari penelitian yang akan dikaji agar dapat menguatkan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran. 2017. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Kencana

Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal Perpajakan Vol. 3 No.1 Desember 2014

Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalit Rachma Agusti. 2016. *Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1

Dwi Iriyanto, Ismaturrahmi, Novila Rahmad Basuki, Nila Astiwi dan Ima Kadarmastuti Utomo. 2015. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Bentang Pustaka

Djoko Muliono. 2010. *Panduan Brevet Pajak – Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Frima Satria Anjasmara, Edy Sujana dan I Gusti Ayu Purnamawati. 2017. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Singaraja. Jurnal Akuntansi Volume: 8 No: 2*

Gatot S M Faisal. 2009. *How to be A Smart Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak*. Jakarta: Grasindo

Helsy Amelia Saputri. 2015. *Pengaruh penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus KP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014*. Jurnal e-Proceeding of Management: Vol. 2 No. 2 ISSN: 2355-9357

Irvan Sofwan. 2018. *Fenomena Penagihan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying*. Bandung.

Meilia Rochmawati. 2015. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau Tahun 2012-2013*. Jurnal Jom FEKON Vol. 2 Nomor 2 Oktober 2015

Moh Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Putri Kurniasari, Suharyono dan Agus Iwan Kesuma. 2016. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 13, (1), 2016 ISSN print: 0216-7743 ISSN online: 2528-1135

Ramos Irawadi. 2013. *Pajak Kepemimpinan Masa Depan*. Yogyakarta.

Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1, April 2013.

Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tarigas Pansa Bahuma, Anwar Made dan Sulistyo. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. Jurnal Riset

Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337-5663 Volume 3 Nomor 1

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yohanes Diaken Nainggolan. 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru*. Jurnal JOM FEKON Vol. 2 Nomor 2 Oktober 2015